



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANANG ERWIN PANCARAHARDI BIN ALM. LISTYO BUDI;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Genengsono Rt.06 Rw.01 Ds. Plangkrongan  
Kec. Poncol Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG ERWIN PANCARAHARDI Bin Alm. LISTYO BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANANG ERWIN PANCARAHARDI Bin Alm. LISTYO BUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih atas nama IGO Kurniawan Hasyim dengan Nopol W 5410 RP Noka MH1JFZI32KK082878. Nosin JFZ1E30818;
  - 1 (satu) buah Handphone Realme C12 warna silver dengan Imei 1: 866463052145631 Imei 2 866463052145623;
  - 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hijau tua;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru;
  - 1 (satu) buah helm INK warna biru;
- dikembalikan terdakwa Nanang Erwin Pancarahardi Bin Alm Listyo Budi;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram;
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram;
  - 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna emas;
  - 1 (satu) buah dompet warna emas;
  - 1 (satu) buah flaskdisk berisi rekaman video terduga pelaku saat lewat;

Dikembalikan kepada saksi Yuliana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-05/MGTAN/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NANANG ERWIN PANCARAHARDI BIN ALM LISTYO BUDI pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di sebuah Ds. Milangasri Rt. 011 Rw. 001 Kec. Panekan Kab. Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W 5410 RP menuju daerah ring road dengan tujuan untuk mencari rumah kosong kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saat terdakwa melewati daerah Ds. Milangasri Panekan terdakwa melihat rumah kosong milik saksi Yuliana. Lalu terdakwa berhenti untuk mengecek Lokasi sekitar aman atau tidak kemudian pada saat situasi rumah sepi terdakwa mendekati rumah dan masuk ke rumah tersebut dan memarkir kendaraannya di depan rumah tersebut dekat jalan raya. Lalu terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu rumah bagian dapur sebelah timur dan pintu tersebut terkunci dengan 1 (satu) batang kayu. kemudian terdakwa menarik pengunci pintu tersebut lalu mendorong pintu tersebut sampai terbuka lalu terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah setelah di dalam rumah terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar sebelah barat setelah di dalam kamar terdakwa membuka lemari

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna biru putih di bagian rak atas dan terdakwa mengambil dompet yang ada di dalam lemari tersebut dan berisi uang setelah mengambil uang tersebut terdakwa membuka lemari warna coklat dan di dalamnya terdakwa mengambil dompet yang berisi perhiasan emas milik korban setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 gram dan 4 gram (beserta surat), 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 2,5 gram, 3 gram dan 3,5 gram (beserta surat), 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 1 gram, 1 gram, 0,8 gram (beserta surat) dan 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram (beserta surat). Setelah berhasil terdakwa melihat situasi rumah dan saat itu ternyata ada saksi Sri Wahyuni yang berada di dalam rumah karena terdakwa takut akhirnya terdakwa lari keluar rumah dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol W 5410 RP kearah timur untuk melarikan diri. kemudian pada saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa merasa tidak enak hati dan untuk semua perhiasan emas beserta surat yang berhasil di ambil di buang oleh terdakwa di sungai di daerah Randu gede Plaosan lalu untuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di masukkan ke rekening bank BTN milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana binti Sarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;

- Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja, kemudian diberitahu oleh Saksi Tukini (ibu Saksi) melalui telepon bahwa rumah Saksi dimasuki oleh pencuri;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah:

a. 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 gram dan 4 gram (beserta surat);

b. 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 2,5 gram, 3 gram, dan 3,5 gram (beserta surat);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 1 gram, 1 gram, 0,8 gram (beserta surat);
- d. 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram (beserta surat);
- e. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa rumah dalam keadaan kosong pada saat Saksi tinggal bekerja
- Bahwa situasi rumah sepi, karena lokasi rumah agak berjauhan dengan tetangga;
- Bahwa rumah Saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil perhiasan dan uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa oleh pihak kepolisian ternyata Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang hanya ditutup dengan palang pintu yang bisa didorong dari luar;
- Bahwa pintu dan jendela rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa untuk beberapa perhiasan tersebut Saksi simpan di dalam kamar tidur Saksi tepatnya di dalam lemari warna coklat dan Saksi letakkan di dalam dompet warna biru dan surat-surat perhiasan di dompet warna coklat;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Saksi simpan di dalam kamar tidur Saksi tepatnya di dalam lemari warna biru putih bagian rak atas dan Saksi letakkan di dalam dompet warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pada saat pelaku mengambil perhiasan dan uang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa perhiasan emas adalah benar perhiasan milik Saksi yang hilang dan perhiasan tersebut ditemukan di Kali Randugede;
- Bahwa barang bukti berupa perhiasan emas yang ditemukan oleh pihak kepolisian di Kali Randugede adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
- b. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
- c. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram;
- d. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram;
- e. 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 1 (satu) gram;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt





- Bahwa masih ada 4 (empat) perhiasan emas milik Saksi yang hilang dan belum diketemukan yaitu sebagai berikut:

- a. 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 3 gram dan 3,5 gram
- b. 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 0,8 gram;
- c. 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Saksi bekerja, Saksi dihubungi oleh tetangga Saksi yang bernama Saksi Sri yang menerangkan bahwa ada maling di rumah Saksi. Saksi Sri menyarankan agar Saksi pulang dan mengecek ke dalam rumah apakah ada barang-barang yang hilang atau tidak;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Sri, pelaku yang masuk ke rumah Saksi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih helm biru;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan mengecek perhiasan dan uang Saksi yang ada di dalam kamar Saksi tersebut ternyata sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi meminta bantuan perangkat desa untuk mencari pelaku dan meminta bantuan penjaga warung untuk mengecek CCTV di warung tersebut dan ternyata pelakunya melewati jalan depan warung menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih helm biru ke arah timur;

- Bahwa yang pertama kali melihat Terdakwa masuk ke rumah Saksi adalah ibu Saksi yang sedang mencari rumput. Terdakwa lari ke luar rumah dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan memakai helm warna biru, kemudian ibu Saksi berteriak maling-maling di depan rumah dan kemudian Terdakwa dikejar oleh warga tetapi tidak tertangkap;

- Bahwa rumah milik Saksi tersebut tidak memiliki pagar pembatas;

- Bahwa Terdakwa tidak memintai izin terlebih dahulu kepada Saksi sebagai pemilik barang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi akibat barang yang hilang tersebut adalah perhiasan emas senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total kerugian yang diderita Saksi adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



2. Saksi Tukini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Yuliana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Yuliana yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi yang bernama Saksi Yuliana yang tinggal satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Yuliana yang hilang adalah:
  - a. 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 gram dan 4 gram (beserta surat);
  - b. 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 2,5 gram, 3 gram, dan 3,5 gram (beserta surat);
  - c. 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 1 gram, 1 gram, 0,8 gram (beserta surat);
  - d. 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram (beserta surat);
  - e. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil perhiasan dan uang tunai milik Saksi Yuliana tersebut;
- Bahwa uang dan perhiasan tersebut sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar Saksi Yuliana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Saksi pulang dari mencari rumput, Saksi ingin masuk ke dalam rumah dan seluruh pintu rumah ternyata terkunci, kemudian Saksi masuk ke rumah lewat pintu bagian timur rumah dengan cara mendobrak pintu tersebut hingga terbuka lalu Saksi masuk ke rumahnya tersebut yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Pada saat Saksi di dalam rumah Saksi melihat ada seseorang di dalam rumahnya tersebut sedang berdiri di dekat kulkas, karena Saksi takut maka Saksi tidak berani mendekat dan akhirnya Saksi keluar rumah. Pada saat Saksi keluar rumah, orang tersebut masih ada di dalam rumah Saksi dan tidak lama orang tersebut keluar rumah melewati pintu bagian tengah sambil menutup pintu rumah, lalu orang tersebut kabur dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih helm biru menuju ke arah timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi meminta bantuan kepada tetangga dengan berteriak "maling-maling" dan tetangga Saksi mencoba mengejar orang tersebut dan tidak tertangkap akhirnya Saksi memberitahu tetangganya yang bernama Saksi Sri Wahyuni bahwa rumahnya dimasuki orang yang tidak dikenal;
- Bahwa situasi rumah pada saat itu sepi karena tidak ada orang sama sekali karena anak Saksi yaitu Saksi Yuliana sedang bekerja dan Saksi sedang pergi mencari rumput di sawah;
- Bahwa pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada pagar pembatasnya.
- Bahwa Saksi adalah orang pertama yang melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menggunakan helm biru;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa perhiasan emas adalah benar perhiasan milik Saksi yang hilang dan perhiasan tersebut ditemukan di Kali Randugede;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi Yuliana adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yuliana maupun Saksi Tukini untuk mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Yuliana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Sri Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Yuliana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Yuliana yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Yuliana yang hilang adalah:
  - a. 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 gram dan 4 gram (beserta surat);
  - b. 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 2,5 gram, 3 gram, dan 3,5 gram (beserta surat);
  - c. 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 1 gram, 1 gram, 0,8 gram (beserta surat);
  - d. 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram (beserta surat);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil perhiasan dan uang tunai milik Saksi Yuliana tersebut;
- Bahwa sebelumnya perhiasan tersebut disimpan oleh Saksi Yuliana di dalam lemari warna coklat dan diletakkan di dompet warna biru sedangkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan di dalam kamar tidur tepatnya di dalam lemari warna biru putih bagian rak atas dan diletakkan di dalam dompet warna coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 09.30 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi Tukini berteriak "maling-maling" kemudian Saksi keluar rumah dan mendekati Saksi Tukini sambil bertanya ada kejadian apa kemudian Saksi Tukini menjelaskan bahwa ada maling yang kabur dari rumah Saksi Yuliana;
- Bahwa pelaku pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan helm warna biru;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang ditinggali oleh Saksi Yuliana dan Saksi Tukini sehari-hari dan di rumah tersebut tidak ada pagar pembatas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yuliana maupun Saksi Tukini untuk mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Yuliana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yuliana menderita kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Hadi Pramono bin (Alm) Sutomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perangkat Desa Milangasri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Yuliana yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Yuliana yang hilang adalah:
  - a. 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 gram dan 4 gram (beserta surat);
  - b. 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 2,5 gram, 3 gram, dan 3,5 gram (beserta surat);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt



- c. 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 1 gram, 1 gram, 0,8 gram (beserta surat);
- d. 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram (beserta surat);
- e. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil perhiasan dan uang tunai milik Saksi Yuliana tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di kantor desa, Saksi didatangi oleh perangkat desa lainnya dan diberitahu bahwa ada salah satu warga yang bernama Yuliana yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan mengalami kejadian pencurian, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Yuliana;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yuliana, sebelum hilang perhiasan dengan total berat 22 (dua puluh dua) gram dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut disimpan di dalam kamar Saksi Yuliana dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Yuliana dan mengambil uang dan perhiasan tersebut;
- Bahwa Saksi Yuliana telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi Yuliana tidak terlalu sepi karena di seberang jalan rumah Saksi Yuliana terdapat bengkel. Bahwa Saksi Tukini yang pertama kali melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Yuliana lalu Saksi Tukini berteriak "maling-maling";
- Bahwa Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan helm warna biru;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang ditinggali oleh Saksi Yuliana dan Saksi Tukini sehari-hari dan di rumah tersebut tidak ada pagar pembatas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yuliana maupun Saksi Tukini untuk mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Yuliana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yuliana menderita kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian perhiasan emas senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Veven Novianto, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Yuliana yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang milik Saksi Yuliana yang hilang dan diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta perhiasan emas berupa kalung emas, gelang emas, anting emas, dan cincin emas dengan total berat kurang lebih 22 (dua puluh dua) gram beserta dengan suratnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 di wilayah Kabupaten Magetan;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Alvian Prima melakukan interogasi terhadap Terdakwa, barang berupa perhiasan emas beserta surat telah dibuang di sungai di daerah Randugede, Plaosan, dan untuk uang tunainya disimpan di dalam tabungan Bank BTN milik Terdakwa dengan No. Rek 1005801570180012 atas nama Nanang Erwin Pancarahardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan niat mencari sasaran tempat yang sepi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W 5410 RP menuju ke arah ringroad Magetan. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa melewati wilayah Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Terdakwa melihat ada rumah kosong lalu berhenti dan melihat situasi apakah aman atau tidak;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk rumah tersebut lewat pintu rumah bagian dapur sebelah timur yang terkunci menggunakan 1 (satu) batang kayu lalu Terdakwa menarik pengunci pintu tersebut lalu mendorong sampai pintu terbuka;
- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju ke salah satu kamar di sebelah barat kemudian Terdakwa membua kemari plastic warna biru putih di bagian rak atas dan Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tunai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka lemari warna coklat dan Terdakwa mendapati ada perhiasan emas beserta suratnya di dalam dompet kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dan dimasukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa;
  - Bahwa Terdakwa melihat situasi rumah ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang perempuan tua yang melihat keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa takut akhirnya Terdakwa lari keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W 5410 PR ke arah timur;
  - Bahwa pada saat perjalanan pulang, Terdakwa merasa tidak enak hati dan Terdakwa membuang perhiasan emas beserta surat-suratnya ke sungai yang terletak di daerah Randugede Plaosan agar Terdakwa merasa tenang;
  - Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil dimasukkan ke dalam rekening tabungan Bank BTN milik Terdakwa dengan No. Rek No. Rek 1005801570180012 atas nama Nanang Erwin Pancarahardi;
  - Bahwa sebagian perhiasan emas yang dibuang oleh Terdakwa di sungai yang terletak di daerah Randugede, Kec. Plaosan, Kab. Magetan sudah Saksi dan Saksi Alvian temukan di dasar sungai tersebut;
  - Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Yuliana adalah sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yuliana maupun Saksi Tukini untuk mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Yuliana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. Saksi Alvian Prima Marda A, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Yuliana yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
  - Bahwa barang milik Saksi Yuliana yang hilang dan diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta perhiasan emas berupa kalung emas, gelang emas, anting emas, dan cincin emas dengan total berat kurang lebih 22 (dua puluh dua) gram beserta dengan suratnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 di wilayah Kabupaten Magetan;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Alvian Prima melakukan interogasi terhadap Terdakwa, barang berupa perhiasan emas beserta surat telah dibuang di sungai di daerah Randugede, Plaosan, dan untuk uang tunainya disimpan di dalam tabungan Bank BTN milik Terdakwa dengan No. Rek 1005801570180012 atas nama Nanang Erwin Pancarahardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan niat mencari sasaran tempat yang sepi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W 5410 RP menuju ke arah ringroad Magetan. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa melewati wilayah Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Terdakwa melihat ada rumah kosong lalu berhenti dan melihat situasi apakah aman atau tidak;
- Bahwa Terdakwa lalu masuk rumah tersebut lewat pintu rumah bagian dapur sebelah timur yang terkunci menggunakan 1 (satu) batang kayu lalu Terdakwa menarik pengunci pintu tersebut lalu mendorong sampai pintu terbuka;
- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju ke salah satu kamar di sebelah barat kemudian Terdakwa membua kemari plastic warna biru putih di bagian rak atas dan Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tunai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka lemari warna coklat dan Terdakwa mendapati ada perhiasan emas beserta suratnya di dalam dompet kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dan dimasukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa melihat situasi rumah ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang perempuan tua yang melihat keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa takut akhirnya Teradkwa lari keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W 5410 PR ke arah timur;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang, Terdakwa merasa tidak enak hati dan Terdakwa membuang perhiasan emas beserta surat-suratnya ke

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai yang terletak di daerah Randugede Plaosan agar Terdakwa merasa tenang;

- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil dimasukkan ke dalam rekening tabungan Bank BTN milik Terdakwa dengan No. Rek No. Rek 1005801570180012 atas nama Nanang Erwin Pancarahardi;

- Bahwa sebagian perhiasan emas yang dibuang oleh Terdakwa di sungai yang terletak di daerah Randugede, Kec. Plaosan, Kab. Magetan sudah Saksi dan Saksi Alvian temukan di dasar sungai tersebut;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Yuliana adalah sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yuliana maupun Saksi Tukini untuk mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Yuliana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Yuliana yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Yuliana yang hilang dan diambil oleh Terdakwa adalah:

- a. 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 gram dan 4 gram (beserta surat);
- b. 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 2,5 gram, 3 gram, dan 3,5 gram (beserta surat);
- c. 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 1 gram, 1 gram, 0,8 gram (beserta surat);
- d. 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram (beserta surat);
- e. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yuliana maupun Saksi Tukini untuk mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Yuliana;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik uang dan perhiasan yang terdakwa ambil tersebut. Terdakwa baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Penyidik;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya perhiasan tersebut disimpan di dalam kamar tidur Saksi Yuliana tepatnya di dalam lemari warna coklat dan diletakkan di dalam dompet warna biru dan surat-surat disimpan di dalam dompet warna coklat'
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan di dalam kamar tidur Saksi Yuliana tepatnya di dalam lemari warna biru putih bagian rak atas dan diletakkan di dalam dompet warna coklat;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yuliana dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W 5410 RP;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Yuliana tersebut dengan tangan kosong tanpa menggunakan peralatan apapun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W 5410 RP menuju daerah ringroad Magetan. Sekira pukul 09.00 Terdakwa sampai di Desa Milangasri Panekan dan Terdakwa melihat ada rumah kosong lalu setelah melihat situasi Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melewati pintu rumah bagian dapur sebelah timur. Pintu tersebut terkunci dengan 1 (satu) batang kayu, kemudian Terdakwa menarik pengunci pintu tersebut dan Terdakwa mendorong pintu sampai terbuka;
- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar, tepatnya kamar sebelah barat, kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa langsung membuka lemari plastik warna biru putih di bagian rak atas dan Terdakwa mendapati juga ada dompet yang berisi uang kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas selempang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari warna coklat dan Terdakwa mendapati ada beberapa perhiasan emas beserta surat-suratnya di dalam dompet kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam tas selempang bagian tengah menjadi satu dengan uang yang Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa semua perhiasan emas dan surat-suratnya yang sudah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang ke sungai di daerah Randugede

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaosan di hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa membuang perhiasan emas tersebut ke sungai karena Terdakwa merasa tidak tenang saat membawa perhiasan emas tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil Terdakwa habiskan untuk karaoke dan minum minuman beralkohol di sebuah café sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak atau membongkar pintu atau jendela rumah tersebut, karena Teradkwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara menarik kunci yang terbuat dari kayu dan mendorong sampai pintu tersebut terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah tersebut rumah dalam keadaan kosong, tetapi pada saat Terdakwa akan keluar rumah Terdakwa ketahuan oleh eorang perempuan tua, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini merupakan karyawan kontrak di PT. APP yang bekerja di bagian teknisi PLN Daerah Magetan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yuliana maupun Saksi Tukini untuk mengambil uang dan perhiasan milik Saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet perhiasan warna biru;
2. 1 (satu) buah dompet perhiasan warna emas;
3. 1 (satu) buah dompet uang warna coklat;
4. 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman video terduga pelaku saat lewat;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih atas nama pemilik : IGOKURNIAWAN HASYIM dengan No Pol: W 5410 RP Noka: MH1JFZI32KK082878, Nosin: JFZ1E30818;
6. 1 (satu) buah handphone REALME C12 warna silver dengan Imei 1: 866463052145631, Imei 2 : 866463052145623;
7. 1 (satu) buah tas merk eiger warna hijau tua;
8. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
9. 1 (satu) buah jaket warna biru;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt



10. 1 (satu) buah helm INK warna biru;
11. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
12. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
13. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram;
14. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram;
15. 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 1 gram;
16. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk honda beat warna putih atas nama pemilik: IGO KURNIAWAN HASYIM dengan No Pol: W 5410 RP Noka: MH1JFZI32KK082878, Nosin: JFZ1E30818.

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan perhiasan emas milik Saksi Yuliana pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Yuliana yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
2. Bahwa barang-barang milik Saksi Yuliana yang hilang dan diambil oleh Terdakwa adalah:
  - a. 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 gram dan 4 gram (beserta surat);
  - b. 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 2,5 gram, 3 gram, dan 3,5 gram (beserta surat);
  - c. 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 1 gram, 1 gram, 0,8 gram (beserta surat);
  - d. 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram (beserta surat);
  - e. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya perhiasan tersebut disimpan di dalam kamar tidur Saksi Yuliana tepatnya di dalam lemari warna coklat dan diletakkan di dalam dompet warna biru dan surat-surat disimpan di dalam dompet warna coklat
4. Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan di dalam kamar tidur Saksi Yuliana tepatnya di dalam lemari warna biru putih bagian rak atas dan diletakkan di dalam dompet warna coklat;
5. Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yuliana dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W 5410 RP dan menggunakan helm warna biru;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W 5410 RP menuju daerah ringroad Magetan. Sekira pukul 09.00 Terdakwa sampai di Desa Milangasri Panekan dan Terdakwa melihat ada rumah kosong lalu setelah melihat situasi Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya;
7. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melewati pintu rumah bagian dapur sebelah timur. Pintu tersebut terkunci dengan 1 (satu) batang kayu, kemudian Terdakwa menarik pengunci pintu tersebut dan Terdakwa mendorong pintu sampai terbuka;
8. Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar, tepatnya kamar sebelah barat, kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa langsung membuka lemari plastik warna biru putih di bagian rak atas dan Terdakwa mendapati juga ada dompet yang berisi uang kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas selempang merk Eigar warna hijau tua yang dibawa Terdakwa;
9. Bahwa setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari warna coklat dan Terdakwa mendapati ada beberapa perhiasan emas beserta surat-suratnya di dalam dompet kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam tas selempang merk Eiger warna hijau tua, menjadi satu dengan uang yang Terdakwa ambil sebelumnya;
10. Bahwa semua perhiasan emas dan surat-suratnya yang sudah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang ke sungai di daerah Randugede

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaosan di hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB;

11. Bahwa Terdakwa membuang perhiasan emas tersebut ke sungai karena Terdakwa merasa tidak tenang saat membawa perhiasan emas tersebut;

12. Bahwa sebagian perhiasan emas yang dibuang oleh Terdakwa di sungai yang terletak di daerah Randugede, Kec. Plaosan, Kab. Magetan sudah Saksi Veven Novianto dan Saksi Alvian temukan di dasar sungai tersebut;

13. Bahwa barang bukti berupa perhiasan emas yang ditemukan oleh pihak kepolisian di Kali Randugede adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
- b. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
- c. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram;
- d. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram;
- e. 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 1 (satu) gram;

14. Bahwa masih ada 4 (empat) perhiasan emas milik Saksi yang hilang dan belum diketemukan yaitu sebagai berikut:

- a. 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 3 gram dan 3,5 gram
- b. 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 0,8 gram;
- c. 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram;

15. Bahwa uang yang Terdakwa ambil Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa

16. Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi akibat barang yang hilang tersebut adalah perhiasan emas senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total kerugian yang diderita Saksi adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

17. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yuliana untuk mengambil uang dan perhiasan emas milik Saksi Yuliana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. **Barang siapa;**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt



2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **NANANG ERWIN PANCARAHARDI BIN ALM. LISTYO BUDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “Mengambil untuk dikuasanya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki Itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan perhiasan emas milik Saksi Yuliana pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Yuliana yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;

Menimbang bahwa barang-barang milik Saksi Yuliana yang hilang dan diambil oleh Terdakwa adalah:

- a. 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 gram dan 4 gram (beserta surat);
- b. 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 2,5 gram, 3 gram, dan 3,5 gram (beserta surat);
- c. 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 1 gram, 1 gram, 0,8 gram (beserta surat);
- d. 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram (beserta surat);
- e. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa sebelumnya perhiasan tersebut disimpan di dalam kamar tidur Saksi Yuliana tepatnya di dalam lemari warna coklat dan diletakkan di dalam dompet warna biru dan surat-surat disimpan di dalam dompet warna coklat'

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disimpan di dalam kamar tidur Saksi Yuliana tepatnya di dalam lemari warna biru putih bagian rak atas dan diletakkan di dalam dompet warna coklat;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W 5410 RP menuju daerah ringroad Magetan. Sekira pukul 09.00 Terdakwa sampai di Desa Milangasri Panekan dan Terdakwa melihat ada rumah kosong lalu setelah melihat situasi Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melewati pintu rumah bagian dapur sebelah timur. Pintu tersebut terkunci dengan 1 (satu) batang kayu, kemudian Terdakwa menarik pengunci pintu tersebut dan Terdakwa mendorong pintu sampai terbuka;

Menimbang bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar, tepatnya kamar sebelah barat, kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa langsung membuka lemari plastik warna biru putih di bagian rak atas dan Terdakwa mendapati juga ada dompet yang berisi uang kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt



dompet tersebut senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas selempang merk Eiger warna hijau tua yang dibawa Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari warna coklat dan Terdakwa mendapati ada beberapa perhiasan emas beserta surat-suratnya di dalam dompet kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam tas selempang merk Eiger warna hijau tua, menjadi satu dengan uang yang Terdakwa ambil sebelumnya;

Menimbang bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi akibat barang yang hilang tersebut adalah perhiasan emas senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total kerugian yang diderita Saksi adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah mengambil uang dan perhiasan emas milik Saksi Yuliana, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Yuliana dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W 5410 RP

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengambil uang dan perhiasan emas milik Saksi Yuliana dari dalam rumah Saksi Yuliana sehingga ada dalam kekuasaan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan “mengambil barang sesuatu milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam sub unsur kedua asal dakwaan *a quo* perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechtmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan perhiasan emas milik Saksi Yuliana pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi Yuliana yang beralamat di Desa Milangasri RT 11 RW 01 Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;

Menimbang bahwa barang-barang milik Saksi Yuliana yang hilang dan diambil oleh Terdakwa adalah:

- a. 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 gram dan 4 gram (beserta surat);
- b. 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 2,5 gram, 3 gram, dan 3,5 gram (beserta surat);
- c. 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 1 gram, 1 gram, 0,8 gram (beserta surat);
- d. 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram (beserta surat);
- e. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, namun karena Terdakwa merasa tidak tenang saat membawa perhiasan emas tersebut, semua perhiasan emas dan surat-suratnya yang sudah Terdakwa ambil Terdakwa buang ke sungai di daerah Randugede Plaosan di hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB;

Menimbang bahwa sebagian perhiasan emas yang dibuang oleh Terdakwa di sungai yang terletak di daerah Randugede, Kec. Plaosan, Kab. Magetan sudah Saksi Veven Novianto dan Saksi Alvian temukan di dasar sungai;

Menimbang bahwa barang bukti berupa perhiasan emas yang ditemukan oleh pihak kepolisian di Kali Randugede adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
- c. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram;
- d. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram;
- e. 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa masih ada 4 (empat) perhiasan emas milik Saksi yang hilang dan belum diketemukan yaitu sebagai berikut:

- a. 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 3 gram dan 3,5 gram
- b. 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 0,8 gram;
- c. 1 (satu) buah anting dengan berat 1,2 gram;

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa habiskan seluruhnya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Yuliana untuk mengambil uang dan perhiasan emas milik Saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna biru;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna emas;
- 1 (satu) buah dompet uang warna coklat;
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman video terduga pelaku saat lewat;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram;
- 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 1 gram;

yang telah disita dari Saksi Yuliana dan dalam proses persidangan terbukti sebagai milik Saksi Yuliana, maka dikembalikan kepada Saksi Yuliana

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih atas nama pemilik : IGOKURNIAWAN HASYIM dengan No Pol: W 5410 RP Noka: MH1JFZI32KK082878, Nosin: JFZ1E30818;
- 1 (satu) buah handphone REALME C12 warna silver dengan Imei 1 : 866463052145631, Imei 2 : 866463052145623;
- 1 (satu) buah tas merk eiger warna hijau tua;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah helm INK warna biru;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk honda beat warna putih atas nama pemilik: IGO KURNIAWAN HASYIM dengan No Pol: W 5410 RP Noka: MH1JFZI32KK082878, Nosin: JFZ1E30818.

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yuliana
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG ERWIN PANCARAHARDI BIN ALM. LISTYO BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna emas;
  - 1 (satu) buah dompet uang warna coklat;
  - 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman video terduga pelaku saat lewat;
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 4 (empat) gram;
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram;
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3 (tiga) gram;
  - 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 1 gram;dikembalikan kepada Saksi Yuliana;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih atas nama pemilik : IGOKURNIAWAN HASYIM dengan No Pol: W 5410 RP Noka: MH1JFZI32KK082878, Nosin: JFZ1E30818;
  - 1 (satu) buah handphone REALME C12 warna silver dengan Imei 1 : 866463052145631, Imei 2 : 866463052145623;
  - 1 (satu) buah tas merk eiger warna hijau tua;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm INK warna biru;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk honda beat warna putih atas nama pemilik: IGO KURNIAWAN HASYIM dengan No Pol: W 5410 RP Noka: MH1JFZI32KK082878, Nosin: JFZ1E30818.

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wigit Wigiarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Wigit Wigiarso, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Mgt